

Dakwah Advokasi Muhammadiyah Melalui Legalitas Bumdesa di Sidoarjo Dalam Mewujudkan *Green Economy*

Rifqi Ridlo Phahlevy¹, Sri Budi Purwaningsih², Zidane Heri Saputra³

¹⁻³ Program Studi Hukum, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

*Corresponding author

E-mail: gq_levy@umsida.ac.id*

Article History:

Received: September, 2026

Revised: September, 2026

Accepted: September, 2026

Abstract: Desa sebagai entitas hukum masyarakat paling awal memiliki sifat asli, tercermin dari otonomi dan sistem pemerintahan berdasarkan hak asal-usul serta tradisi lokal. Meskipun demikian, desa berperan strategis dalam menopang ketahanan ekonomi nasional melalui berbagai potensinya untuk berkembang menjadi desa mandiri dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, khususnya BKP proyek desa, dengan fokus pada bantuan legalitas dan tata kelola BUMDesa untuk mewujudkan green economy. Metode pelaksanaannya mencakup tiga tahap: persiapan (pemetaan desa sasaran), pelaksanaan (advokasi hukum dan pendampingan teknis), serta evaluasi dan tindak lanjut (kuesioner dan wawancara). Hasil dari pengabdian di Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, tim abdimas lebih dapat membuka ruang bagi para ibu Aisyiyah dalam legalitas dan tata kelola BUMDesa. Pengabdian masyarakat ini secara bertahap memberikan pemahaman kepada perangkat desa dan warga masyarakat di Desa Lemujut, Desa Gading, Desa Tanjek Wagir, Desa Wangkal, Desa Kendal Cabean, dan Desa Prasung tentang pentingnya legalitas BUMDesa untuk memajukan perekonomian di desa yang juga berbasis ekonomi hijau. Implikasi abdimas tidak hanya terkait pemahan, akan tetapi tim memberikan pendampingan secara langsung terkait proses penyusunan dokumen hukum dan pendaftaran legalitas BUMDesa. Dokumen hukum yaitu meliputi pembuatan Peraturan Desa tentang BUMDesa, pembuatan Anggaran Dasar BUMDesa, dan pembuatan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa. Hasilnya desa-desa yang di damping berhasil memperoleh status badan hukum.

Keywords:

Legalitas BUMDesa, Ekonomi Hijau, Ekonomi Desa, Dakwah Advokasi Muhammadiyah, Pengabdian Masyarakat

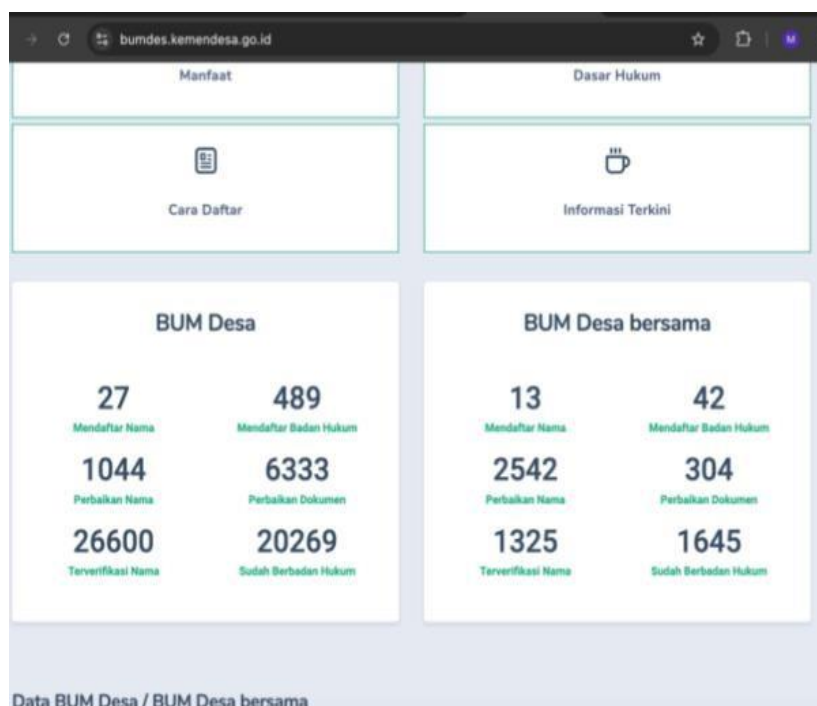
Pendahuluan

Desa merupakan institusi dan entitas masyarakat hukum paling awal yang memiliki sifat asli. Keaslian desa tercermin dalam kewenangan otonom serta sistem pemerintahannya yang disusun dan dijalankan berdasarkan hak asal-usul serta tradisi lokal yang berlaku dalam desa tersebut. Meskipun demikian, desa memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya ketahanan ekonomi nasional. Berbagai potensi yang dimiliki desa menempatkannya sebagai entitas yang diharapkan mampu berkembang menjadi desa mandiri, yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, serta perbaikan taraf hidup masyarakat. Dengan optimalisasi potensi tersebut, desa berpeluang menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional (Adhiguna & Wisnaeni, 2022).

Mewujudkan desa mandiri dapat diwujudkan melalui badan usaha milik desa atau yang biasa disebut BUMDesa. BUMDesa merupakan badan usaha yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa. BUMDes berfungsi sebagai instrumen kelembagaan yang mampu menghasilkan pendapatan tambahan bagi desa sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat setempat (Hadiyat & Herman, 2022).

Sejak diundangkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), desa memiliki otonomi yang lebih luas dalam mengembangkan potensinya. Kemudian terkait dengan BUMDesa sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa. Melihat dari telah diaturnya secara tersendiri terkait dengan BUMDesa dalam PP No. 11 Tahun 2021 merupakan bukti keseriusan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan perekonomian desa melalui BUMDesa sebagai salah satu tumpuan perekonomian nasional (Bramantya dkk., 2022).

Praktik dilapangan terkait dengan program BUMDesa ini memiliki beberapa kendala, diantaranya terkait dengan masih banyaknya legalitas BUMDesa yang belum berbadan hukum. Pengaturan terkait dengan BUMDesa yang wajib berbadan hukum tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dari total desa/kelurahan dan kelurahan yang berjumlah 84.048 di Indonesia, baru sekitar 20.269 desa yang sudah berbadan hukum atau kurang lebih 26% (dua puluh enam persen) yang sudah memiliki legalitas badan hukum, adapun data BUMDesa pada Gambar 1.



Gambar 1. Data BUMdesa dalam kementerian Desa (3 Oktober 2024)

Berdasarkan Gambar 1 tersebut diatas, diperoleh data bahwasanya ada problematika terkait dengan proses legalitas BUMDesa. Dari sekitar 26.600 Desa yang sudah terverifikasi nama, masih ada sekitar 23% (dua puluh tiga persen) yang belum berbadan hukum. Berdasarkan ketentuan dalam BUMDesa, dijelaskan bahwasanya BUMDesa wajib berbadan hukum. Tujuan dari adanya legalitas badan hukum BUMDesa adalah agar BUMDesa sebagai badan hukum dapat mengembangkan usahanya dengan bekerjasama dengan badan usaha lain, dimana hal tersebut hanya dapat dilakukan bilamana BUMDesa sebagai badan hukum (Anggara & Ubaidillah, 2024).

Adanya BUMDesa yang belum mendapat legalitas akan menghambat pengembangan BUMDesa itu sendiri, salah satunya yang terjadi di Sidoarjo. Di Sidoarjo sendiri, desa yang tidak memiliki Legalitas badan Hukum masih diatas 60%. Berdasarkan hasil temuan di beberapa BUMDesa di Sidoarjo, dari enam desa yaitu Desa Lemujut, Desa Gading, Desa Tanjek Wagir, Desa Wangkal yang berada di Kecamatan Krembung, dan Desa Kendal Cabean di Kecamatan Candi, serta Desa Prasung di Kecamatan Buduran. Berdasarkan data yang diperoleh dari desa tersebut kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman hukum terkait dengan pengurusan legalitas BUMDesa, sehingga hal tersebut akan berdampak pada modal usaha BUMDesa. BUMDesa yang mana dimungkinkan untuk memperoleh dana modal dari desa atau dana hibah dari pemerintah, dengan tidak adanya legalitas

badan hukum BUMDesa, BUMDesa tidak berhak untuk memperoleh dana. Guna mewujudkan tujuan BUMDesa dan mengatasi problematika yang ada, pemerintah desa dapat bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan yang ada di desa (Maulana & Winarta, 2025).

Muhamamdiyah merupakan salah satu organisasi masyarakat (Ormas) yang memiliki peran dalam peningkatan kesejahteraan umat/masyarakat. Sebagai salah satu CSO (organisasi masyarakat sipil), muhammadiyah memiliki tanggung jawab dalam membantu pemerintah dalam mendukung program-program pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Muhammadiyah memiliki struktur organisasi di tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang hingga di tingkat ranting yang berada di desa, muhamamdiyah dapat berperan dalam kaitannya dengan mewujudkan desa mandiri secara ekonomi melalui BUMDesa. Sinergitas gerakan muhammadiyah dapat dilakukan melalui upaya di akar rumput yaitu di ranting-ranting muhammadiyah bekerjasama dengan desa dalam upaya peningkatan ketahanan ekonomi dalam upaya pengembangan BUMDesa (Purwaningsih & Chikmawati, 2022).

Berdasarkan hasil tahfidz Mukhtamar Muhammadiyah ke-48 di Solo, Jawa Tengah, dalam bidang ekonomi dimana salah satu prioritasnya adalah Mengembangkan Amal Usaha Unggulan dan Gerakan Ekonomi Muhammadiyah secara lebih intensif dan masif sehingga muhammadiyah semakin kuat, mandiri, dan berperan optimal dalam memajukan umat dan bangsa, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya upaya sinergitas antara muhamamdiyah ranting dengan BUMDesa merupakan langkah startegis yang sesuai dengan program prioritas muhamamdiyah itu sendiri (Muhammadiyah, 2022). Selain itu juga dengan berkontribusinya muhammadiyah ranting di BUMDesa, akan menjalin hubungan yang lebih baik antara ranting muhamamdiyah dengan desa dan akan mempermudah muhamamdiyah dalam menyebarkan syiar agama Islam sesuai dengan gerakan muhammadiyah itu sendiri yaitu gerakan Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid.

Pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Dakwah Advokasi Muhammadiyah Melalui Legalitas BUMDesa di Sidoarjo dalam Mewujudkan *Green Economy*" memiliki signifikansi yang tinggi dan relevan dalam beberapa aspek, yaitu pertama sebagai inovasi model dakwah Muhammadiyah. Artikel ini menawarkan perspektif baru tentang dakwah Muhammadiyah. Selama ini, dakwah seringkali dipahami dalam konteks ceramah atau kegiatan keagamaan semata. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah dapat melakukan

dakwahadvokasi melalui pendekatan yang lebih struktural dan legal, seperti pendampingan legalitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Ini memperluas cakupan dan metode dakwah Muhammadiyah, menunjukkan adaptabilitasnya terhadap isu-isu kontemporer dalam konteks hukum.

Kedua peran organisasi keagamaan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penelitian ini menyoroti peran strategis organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan, khususnya dalam konteks ekonomi hijau (*green economy*). Dengan membantu BUMDesa memperoleh legalitas, Muhammadiyah tidak hanya memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga membuka jalan bagi praktik-praktik ekonomi yang ramah lingkungan di tingkat desa. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan dapat diintegrasikan dengan upaya-upaya pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan yang berkeadilan. Ketiga pemberdayaan ekonomi desa melalui BUMDesa. Legalitas BUMDesa adalah kunci bagi pengembangan ekonomi desa yang kuat dan berkelanjutan. Penelitian ini akan menunjukkan bagaimana advokasi Muhammadiyah dalam aspek ini berkontribusi langsung pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa (Pratama & Phahlevy, 2025).

BUMDesa yang legal memiliki akses lebih mudah ke permodalan, jaringan, dan program pemerintah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka peluang usaha baru. Keempat kontribusi terhadap *green economy* di tingkat lokal. Sidoarjo sebagai wilayah dengan potensi ekonomi dan lingkungan yang beragam, menjadi lokasi strategis untuk studi ini. Penelitian ini dapat mengidentifikasi bagaimana BUMDesa di Sidoarjo, dengan dukungan Muhammadiyah, dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip *green economy*, seperti pengelolaan sumber daya alam yang efisien, penggunaan energi terbarukan, atau pengembangan produk-produk ramah lingkungan (Pramesti dkk., 2026).

Hal ini memberikan contoh nyata bagaimana konsep *green economy* dapat diwujudkan dari tingkat tapak. Kelima relevansi kebijakan publik. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan berharga bagi pembuat kebijakan publik, baik di tingkat daerah maupun nasional. Temuan mengenai efektivitas dakwah advokasi Muhammadiyah dalam mendorong legalitas BUMDesa dan implementasi *green economy* dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan partisipatif, melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Artikel terdahulu yang beririsan dengan artikel ini berjudul "Peran BUMDes

dalam Mendukung Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Watusipi, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende", menggunakan metode sebagai berikut, pada hari Jumat, 4 Desember 2020, sebuah program pengabdian masyarakat selama satu hari dilaksanakan di Desa Watusipi, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini meliputi seminar, sosialisasi, dan observasi langsung terhadap berbagai potensi desa yang dikembangkan oleh BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) (Phahlevy, 2021).

Program ini menargetkan 30 peserta, termasuk pengurus BUMDes, aparat desa, ibu-ibu dari kelompok usaha tenun, dan tokoh masyarakat. Melalui dialog dan diskusi, para peserta membahas tantangan terkait pengelolaan BUMDes di Desa Watusipi. Sementara itu, temuan dari studi ini menunjukkan bahwa Unissula Virtual Home Care (UVHC) adalah cara untuk merawat pasien COVID-19 selama dan setelah isolasi mandiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan resiliensi pasien saat mereka mengidap COVID-19. Pembentukan relawan UVHC membantu meningkatkan kualitas layanan kesehatan komprehensif melalui perawatan virtual. Ini juga memberikan informasi virtual yang positif kepada pasien COVID-19 setelah mereka menjalani isolasi mandiri, sehingga mereka dapat memiliki resiliensi atau daya tahan fisik yang baik saat menghadapi kondisi pandemi.

Permasalahan yang ada di ranting Muhammadiyah di Sidoarjo salah satunya adalah terkait dengan syiar perserikatan di desa, sehingga dengan adanya program ini, diharapkan dapat membangun hubungan yang lebih baik antara desa dengan ranting muhammadiyah. selain itu juga tujuan dari program ini juga untuk mewujudkan *green economy* melalui BUMDesa. Selanjutnya transformasi digital sebagai prasyarat esensial bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengoptimalkan kapabilitas pemasaran produk unggulan desa. Namun, implementasinya terhalang oleh kendala struktural di wilayah perdesaan, terutama rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha dan keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Secara fundamental, permasalahan tersebut diperparah oleh status legalitas BUMDes yang belum in forma perfecta (belum berbadan hukum kuat). Ketiadaan kepastian status hukum ini secara signifikan membatasi akses BUMDes terhadap sumber pembiayaan formal dan mempersulit pembentukan kemitraan bisnis yang mengikat. Implikasi dari ketidakjelasan status hukum ini merujuk pada pelanggaran terhadap asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tanpa status hukum yang terjamin, BUMDes berada dalam posisi rentan terhadap sengketa dan risiko pelanggaran

(wanprestasi), tidak memiliki kapasitas untuk melakukan perikatan yang sah (legal contract), dan menghadapi kelemahan signifikan dalam perlindungan konsumen dalam konteks transaksi elektronik.

Dengan demikian, menjadi pertimbangan bagi penulis untuk turut serta melakukan pendampingan advokasi legalitas BUMDesa melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat "Dakwah Advokasi Muhammadiyah melalui Legalitas BUMDesa di Sidoarjo dalam Mewujudkan *Green Economy*".

Tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk menunjang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu terkait dengan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) proyek di desa berupa membantu legalitas dan tata kelola BUMDesa. Fokus pengabdian ini adalah terkait dengan pengurusan legalitas BUMDesa dan pelatihan tata kelola BUMDesa sesuai untuk mewujudkan *green economy* (Listyawati dkk., 2024). Fokus pengabdian ini adalah terkait dengan pengurusan legalitas BUMDesa dan pelatihan tata Kelola BUMDesa sesuai untuk mewujudkan *green economy* (Lidia dkk., 2026).

Metode

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui kolaborasi antara civitas akademika, organisasi kemasyarakatan (Muhammadiyah), dan pemerintah desa dengan menggunakan pendekatan partisipatoris dan advokatif. Kegiatan difokuskan pada enam desa di Kabupaten Sidoarjo yang telah memiliki BUMDesa tetapi belum memiliki legalitas badan hukum, yakni Desa Lemujut, Gading, Desa Tanjek Wagir, Desa Wangkal, Desa Kendal Ceban, dan Desa Prasung. Intervensi dilakukan secara langsung di masing-masing desa guna memperkuat kapasitas kelembagaan dan mendampingi proses legalitas BUMDesa. Metode pelaksanaan terbagi dalam tiga tahapan utama sebagai berikut:

A. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan pemetaan awal terhadap desa-desa yang menjadi sasaran, yang mencakup identifikasi status legalitas BUMDesa serta kondisi kelembagaan yang ada. Kegiatan ini juga melibatkan koordinasi awal dengan Muhammadiyah ranting setempat dan perangkat desa guna membangun komitmen kolaboratif. Tim pelaksana menyusun modul pelatihan terkait legalitas dan tata kelola BUMDesa sebagai panduan dalam kegiatan selanjutnya.

B. Tahap Pelaksanaan

Tahapan ini mencakup kegiatan advokasi hukum serta pendampingan teknis secara langsung dalam proses pengurusan legalitas badan hukum BUMDesa. Proses tersebut meliputi pemberian pemahaman terkait dasar hukum pendirian BUMDesa, penyusunan akta pendirian, pengajuan legalitas ke Kementerian Desa Republik Indonesia, hingga penguatan kelembagaan BUMDesa pasca-legalisasi. Selain aspek hukum, diberikan pula pelatihan manajemen dan tata kelola BUMDesa yang berbasis prinsip *green economy*, meliputi pengelolaan usaha ramah lingkungan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta pengembangan produk dan jasa yang berkelanjutan.

C. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

Setelah seluruh rangkaian pelatihan dan advokasi dilaksanakan, dilakukan evaluasi untuk mengukur peningkatan pemahaman dan kesiapan peserta dalam mengelola BUMDesa secara legal dan berkelanjutan. Evaluasi dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam. Selain itu, analisis kemungkinan kerja sama jangka panjang antara desa, Muhammadiyah ranting, dan institusi pendidikan juga menjadi bagian dari evaluasi ini. Tindak lanjut dilakukan melalui pemantauan perkembangan proses legalitas serta pendampingan lanjutan dalam penyusunan program kerja BUMDesa berbasis prinsip *green economy*.

Melalui pendekatan ini, diharapkan permasalahan legalitas BUMDesa dapat diselesaikan secara tuntas, sekaligus mendorong penguatan kapasitas kelembagaan desa dalam menjadikan BUMDesa sebagai pilar ekonomi lokal yang sah, profesional, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Pendekatan dakwah advokatif yang dilakukan oleh Muhammadiyah turut memainkan peran penting dalam membangun partisipasi aktif dan kepercayaan antara masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pemerintah desa.

Hasil

Pada Pengabdian masyarakat terkait dengan Dakwah Advokasi Muhammadiyah melalui Legalitas BUMDesa di Sidoarjo dalam Mewujudkan *Green Economy* fokus pengabdian yang dilakukan oleh TIM adalah terkait Peningkatan Peran Kader Muhammadiyah (dalam hal ini adalah ibu-ibu ranting 'aisyiyah se Kecamatan Krembung yang dibantu oleh Mitra dalam menghadirkan peserta) terkait dengan tata kelola BUMDesa yang dilaksanakan di Masjid At-Taqwa Desa Lemujut, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo pada Kamis 1 Mei 2025. Peserta kegiatan

tersebut adalah anggota PCA Kecamatan Krembung berjumlah 30 orang. Dalam kegiatan Pengabdian masyarakat di kecamatan krembung, Kabupaten Sidoarjo ini ada beberapa temuan, yaitu :

1. Kurang maksimalnya keterlibatan ibu-ibu 'aisyiyah dalam legalitas BUMDesa maupun dalam Tata kelola BUMDesa di berbagai desa di Kecamatan Krembung.
2. Kurangnya pemahaman kader-kader 'aisyiyah se Kecamatan Krembung terkait dengan perbedaan ranah kewenangan antara BUMDesa dengan Program Koperasi Desa Merah-Putih yang dibentuk berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terkait dengan peningkatan ekonomi masyarakat desa.
3. Dari 19 desa yang ada di Kecamatan Krembung, baru lima desa yang sudah memiliki legalitas badan hukum.

Kegiatan turun langsung menemui masyarakat di Desa Lemujut tersebut merupakan upaya tim abdimas untuk mensosialisasikan tentang hukum, karena seringkali masyarakat takut mendengar kata hukum, pengadilan, polisi, dan segala sesuatu terkait hukum, padahal hukum selalu ada di sekitar kita karena kita hidup di negara hukum. Kegiatan sosialisasi materi pertama tentang Peran Lembaga Keuangan Desa dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing UMKM melalui Tata Kelola yang Baik diisi oleh ibu Sri Budi Purwaningsih, S.H., M.Kn selaku dosen tetap hukum perbankan dan jaminan kredit Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan juga sebagai notaris dan PPAT. Setiap lembaga memiliki prinsip dan landasan masing masing, seperti prinsip kebersamaan dan gotong royong, hal tersebut yang membedakan dengan lembaga keuangan non-desa yang memiliki prinsip mencari keuntungan sebesar-besarnya.

Pinjaman online seringkali bermasalah karena prosesnya cepat, dibalik hal tersebut pasti ada resiko yang tinggi, salah satunya adalah pinjaman yang cukup besar, hal tersebut yang membedakan dengan Lembaga Keuangan Desa (LKD) yang dimana apabila ada keuntungan akan ditanggung secara bersama-sama. Dari rakyat untuk desa dan desa akan menyalurkan ke rakyat kembali, sementara itu koperasi dari anggota akan dikembalikan ke anggota, pembagian dalam koperasi dilakukan dengan menakar kontribusi setiap anggota, misal pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang cukup besar untuk membesarkan koperasi. Materi kedua tentang bahaya pinjaman online: ancaman, bahaya, dan solusi untuk ibu rumah tangga oleh Ahmad

Bagus Aditia, S.H selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH-AP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidoarjo dan Ketua Bidang Litigasi dan Penganan Perkara Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Bapak Bagus menjelaskan bahwa banyak pinjaman online yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bapak Bagus juga menjelaskan bahwa pinjaman online dapat berakibat pada rusaknya hubungan rumah tangga, adapun secara rinci pada Gambar 2.



Gambar 2. Materi Sosialisasi oleh Rifqi Ridlo Phalevy

Partisipasi aktif warga masyarakat desa pada kegiatan ini berjalan secara massif, para warga masyarakat tergerak menyampaikan keluhan kesahnya atas permasalahannya terkait perkonomian di desa dalam aspek hukum dan kebijakan publik. Salah satunya adalah permasalahan terkait sengketa tanah desa yang sudah sampai pada tahap litigasi atau pengadilan pada tingkat putusan sela. Narasumber pada kegiatan ini memberikan pendapat hukum (legal opinion) .

Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan kebutuhan strategis bagi masyarakat pada tingkat kecamatan karena lembaga ini memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah memegang peranan krusial untuk menjamin efektivitas penerapan berbagai strategi alternatif yang dirancang guna mengatasi kelemahan serta potensi ancaman terhadap keberlangsungan BUMDes. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah melalui pengelolaan kemitraan usaha dan permodalan, yang berfungsi sebagai instrumen fasilitasi sekaligus memperlancar aktivitas pengembangan BUMDes. Selain itu, pengembangan BUMDes dapat diarahkan

melalui pembentukan pusat layanan informasi pasar dan penyediaan tenaga ahli. Pusat layanan informasi pasar berperan memberikan akses terhadap data dan informasi yang relevan bagi pelaku usaha, sedangkan tenaga ahli berfungsi mendukung transformasi.

BUMDes menjadi entitas bisnis profesional yang mampu berkontribusi pada penguatan perekonomian desa, dengan tersedianya informasi mengenai peluang usaha, perkembangan teknologi, serta dinamika pasar, pengembangan BUMDes dapat dirumuskan dan dikelola secara lebih sistematis serta berorientasi pada keberlanjutan. BUMDes memiliki potensi signifikan sebagai instrumentasi kebijakan untuk mereduksi disparitas kesempatan kerja dan mengatasi isu pengangguran struktural di tingkat komunal pedesaan. Lebih lanjut, eksistensi dan optimalisasi BUMDes dapat dianalisis sebagai strategi fundamental dalam mendorong akselerasi kemandirian ekonomi kolektif (*collective economic self-reliance*) dan menjamin keberlanjutan sosio-ekonomi (*socio-economic sustainability*) pada konteks yurisdiksi lokal. Apabila usaha BUMDes sudah mengalami kemajuan, maka untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dapat dilakukan langkah strategis seperti perluasan peluang usaha, meningkatkan jumlah tenaga kerja, meningkatkan inovasi serta perizinan usaha, meningkatkan keterlibatan masyarakat, adapun secara rinci pada Gambar 3.



Gambar 3. Tim Melakukan Pendampingan ke Warga Desa

Pengabdian masyarakat ini secara bertahap memberikan pemahaman kepada perangkat desa dan warga masyarakat di Desa Lemujut, Desa Gading, Desa Tanjek Wagir, Desa Wangkal, Desa Kendal Cabean, dan Desa Prasung tentang pentingnya legalitas BUMDesa untuk memajukan perekonomian di desa yang juga berbasis

ekonomi hijau. Potensi pengembangan kewirausahaan sosial di wilayah pedesaan pada dasarnya ditentukan oleh kekuatan modal sosial yang dimiliki masyarakat, kapasitas kelembagaan yang mendukung, serta keberadaan kebijakan publik yang bersifat inklusif dan berpihak. Hasil kajian empiris di berbagai daerah menunjukkan bahwa munculnya inisiatif sosial di pedesaan umumnya merupakan bentuk respons adaptif terhadap keterbatasan ekonomi dan terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya produktif. Meskipun demikian, pola dan karakteristik respons tersebut menunjukkan variasi yang signifikan, yang dipengaruhi oleh konfigurasi struktur sosial, jalinan jaringan komunitas lokal, serta intensitas peran dan intervensi pemerintah daerah dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Implikasi abdimas tidak hanya terkait pemahan, akan tetapi tim memberikan pendampingan secara langsung terkait proses penyusunan dokumen hukum dan pendaftaran legalitas BUMDesa. Dokumen hukum yaitu meliputi pembuatan Peraturan Desa tentang BUMDesa, pembuatan Anggaran Dasar BUMDesa, dan pembuatan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa. Dana desa yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berperan penting sebagai instrumen pendorong untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan sosial. Inisiatif progresif pada tahap awal pengembangannya perlu dipandang sebagai langkah strategis dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat desa. Lebih jauh, keberhasilan pembangunan ekonomi berbasis sosial di tingkat desa akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan nasional secara berkelanjutan, adapun hasil dapat dilihat pada gambar 4 dan tabel 1.

Tabel 1. Data Status Bumdesda Pasca Tim Melakukan Pendampingan ke Pemerintah Desa

Nama Desa	Status Badan Hukum (Sesudah Abdimas)	Nama Desa	Status Badan Hukum (Sesudah Abdimas)
Lemujut	Telah Berbadan hukum	Lemujut	Telah Berbadan hukum
Gading	Telah Berbadan hukum	Gading	Telah Berbadan hukum
Tanjek Wagir	Telah Berbadan hukum	Tanjek Wagir	Telah Berbadan hukum
Wangkal	Telah Berbadan hukum	Wangkal	Telah Berbadan hukum
Kendal Cabean	Telah Berbadan hukum	Kendal Cabean	Telah Berbadan hukum
Prasung	Telah Berbadan	Prasung	Telah Berbadan hukum

	hukum		
--	-------	--	--



Gambar 4. Serah Terima Sertifikat Badan Hukum BUMDesa

Hasil evaluasi abdimas ini menunjukkan bahwa diperlukan sosialisasi mendalam sebagai bentuk pendampingan secara langsung terkait proses penyusunan dokumen hukum dan pendaftaran legalitas BUMDesa. Dokumen hukum yaitu meliputi pembuatan Peraturan Desa tentang BUMDesa, pembuatan Anggaran Dasar BUMDesa, dan pembuatan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa. Badan hukum BUMDesa penting untuk memajukan perekonomian di desa yang juga berbasis ekonomi hijau.

Diskusi

Keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja menegaskan pengakuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai badan hukum yang memiliki kepribadian serta kapasitas hukum dalam ranah hukum perdata. Untuk memperoleh kedudukan hukum yang sah, BUMDes wajib melalui mekanisme pendaftaran pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya menerbitkan Nomor Register sebagai instrumen legalitas formal. Sebagai badan hukum, BUMDes memperoleh sejumlah keunggulan yuridis, antara lain kemampuan mendirikan unit-unit usaha dengan bentuk hukum tertentu, termasuk Perseroan Terbatas (PT). Selain itu, BUMDes memiliki ruang fleksibilitas yang luas untuk menjalin kerja sama dengan berbagai entitas, seperti PLN, BUMN, maupun Pertamina, dalam rangka penyelenggaraan proyek penerangan di wilayah pedesaan. Kerja sama tersebut dapat terwujud melalui pembentukan Pembangkit Listrik Desa (PLDes) yang dikelola secara mandiri oleh BUMDes atau melalui pola kemitraan dengan BUMN maupun BUMD. Kedudukan ini membuka peluang

strategis bagi BUMDes untuk mengambil peran lebih signifikan dalam pembangunan ekonomi dan sosial desa, sekaligus meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat setempat (Kusdiyanto & Pahlevy, 2024).

Permasalahan mengenai status hukum BUMDesa yang sebelumnya hanya disebut sebagai badan usaha tanpa penegasan berbadan hukum, kini terjawab melalui perubahan yang diatur dalam Pasal 117 Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal tersebut mengubah definisi BUMDesa dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Desa sehingga berbunyi:

“Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, serta menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.”

Implementasi perubahan status hukum ini membawa dampak signifikan, terutama dalam meningkatkan kepercayaan pihak ketiga untuk memberikan akses permodalan maupun kredit, termasuk dari perbankan. Walaupun tidak semua BUMDesa menghadapi kendala yang sama, keberadaan kepastian status hukum memungkinkan mereka untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan lebih jelas dan terjamin secara hukum. Selain itu, BUMDesa juga lebih mudah menjalin kemitraan dengan sektor swasta, baik dalam bentuk penambahan modal maupun dukungan fasilitas usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Pembangunan ekonomi perdesaan merupakan hal yang penting untuk dilakukan mengingat bahwa pembangunan ekonomi nasional harus dimulai dari desa. Isu lingkungan saat ini menjadi perhatian serius yang banyak dibicarakan dalam berbagai forum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Permasalahan mendasar dalam pembangunan ekonomi terletak pada bagaimana merumuskan strategi yang mampu mengelola trade-off antara peningkatan kesejahteraan ekonomi dan upaya pelestarian lingkungan (Wiajaya & Sari, 2023). Dalam jangka pendek, transformasi ekonomi memang dapat memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial-ekonomi, antara lain penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, peningkatan standar hidup masyarakat, kenaikan pendapatan nasional, serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, dalam jangka panjang, proses transformasi tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif terhadap keberlanjutan

lingkungan, seperti kerusakan ekosistem, kebakaran hutan, serta pencemaran tanah, air, dan udara, yang pada akhirnya dapat mengancam kualitas dan

keberlangsungan hidup manusia. Indonesia pun berperan aktif dalam upaya penanggulangan krisis lingkungan dan perubahan iklim dunia, sebagaimana dibuktikan melalui partisipasinya dalam penandatanganan Perjanjian Paris (*High-level Signature Ceremony for the Paris Agreement*), yang merupakan kesepakatan internasional yang didukung oleh 195 negara dalam merespons tantangan perubahan iklim. UUD NRI 1945 secara menyatakan dalam pasal 28 H yaitu “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Ekonomi hijau adalah suatu model pembangunan ekonomi yang tidak lagi bergantung pada eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan secara berlebihan. Ekonomi hijau juga merujuk pada sistem perekonomian yang minim atau bebas emisi karbon dioksida, menjaga kelestarian lingkungan, efisien dalam penggunaan sumber daya alam, serta menjunjung tinggi keadilan sosial. Sementara itu, ekonomi hijau ekologis merupakan model pembangunan ekonomi yang didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan pemahaman ekonomi berbasis ekologi (Afkar dkk., 2025).

Ekonomi hijau menjadi aspek yang diperhatikan dalam sasaran ekonomi makro tahun 2025- 2029 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, “pertumbuhan ekonomi tinggi juga memerhatikan aspek keberlanjutan lingkungan antara lain melalui penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai sumber-sumber pertumbuhan baru untuk mencapai target penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.” Ekonomi hijau menjadi prioritas nasional dalam pemantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, yang pada tahun 2025 indeks ekonomi hijau di targetkan mencapai angka 68,34 dan tahun 2029 mencapai angka 77,20.

Penguatan lingkungan usaha menjadi aspek krusial, mengingat tujuan fundamental pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah mendorong kemandirian ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui optimalisasi potensi desa. BUMDes memiliki peran ganda, yakni sebagai lembaga sosial sekaligus lembaga komersial, sehingga membutuhkan kerangka kelembagaan yang kokoh. Upaya memperkuat kerangka kelembagaan tersebut memerlukan pembinaan yang berfokus pada beberapa aspek utama (Astuti, 2020).

Pertama, revitalisasi BUMDes. Revitalisasi tidak dapat dipahami semata-mata

sebagai pergantian kepengurusan atau pemenuhan aspek legalitas, melainkan harus diarahkan pada keberlanjutan BUMDes dan pencapaian manfaat nyata bagi masyarakat desa. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) meliputi penguatan dan reposisi kelembagaan, pengembangan unit usaha, penguatan kemitraan strategis, serta peningkatan akuntabilitas sebagai fondasi keberlanjutan BUMDes. Penguatan BUMDes secara legalitas juga penting, kejelasan dan kelengkapan materi muatan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes memperbesar potensi BUMDesa untuk mendapat pendanaan dari Pemerintah Desa dan masyarakat (Aritenang, 2021a). Kedua, peningkatan kualitas pengelolaan dan penguatan organisasi. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan BUMDes beroperasi secara efektif melalui tata kelola yang profesional, struktur organisasi yang jelas, dan mekanisme kerja yang efisien.

Penguatan organisasi meliputi peningkatan kapasitas pengurus dalam tata kelola kelembagaan, pembangunan sistem kerja yang transparan, serta optimalisasi fungsi pengawasan internal. Modal sosial yang terwujud dalam unsur kepercayaan, norma, serta jaringan kerja merupakan kondisi fundamental bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menjalankan peran secara efektif sebagai institusi sosial-ekonomi di tingkat desa. Keberhasilan penyelenggaraan BUMDes tidak semata-mata ditentukan oleh intervensi kebijakan atau ketersediaan modal finansial, melainkan juga sangat bergantung pada tingkat kohesi sosial serta keterlibatan aktif masyarakat desa dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan (Istiyani & Lisaputra, 2022).

Pentingnya perbaikan tata kelola dengan melibatkan Organisasi Masyarakat Desa seperti Karang Taruna, Progra, Pemberdayaam Keluarga (PKK), dan lain sebagainya. Diperlukan adanya penyempurnaan lebih lanjut melalui pengembangan modal kerja sama (kemitraan) yang strategis dan proporsional. Implementasi kemitraan ini perlu dieksekusi oleh BUMDes, baik dengan entitas pasar di tingkat kabupaten maupun potensi pasar yang lebih luas. Strategi kemitraan BUMDes seyogianya berbentuk kemitraan yang terintegrasi dan intensif guna menjamin sinergi antarlembaga ekonomi, sehingga secara optimal dapat mendukung program-program pemerintah daerah dalam konteks pembangunan ekonomi pedesaan (Abhimantara, 2022).

Ketiga, perbaikan kualitas administrasi dan sistem pelaporan. Hal ini menjadi bentuk nyata penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes. Administrasi yang tertata baik dan sistem pelaporan yang akurat berfungsi sebagai

dasar untuk membangun kepercayaan masyarakat, pemerintah, maupun mitra usaha. Lebih jauh, perbaikan administrasi dan pelaporan tidak hanya memperkuat transparansi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mengukur kinerja, mengevaluasi pencapaian, serta merumuskan arah pengembangan BUMDes di masa depan.

BUMDes sebagai entitas ekonomi desa perlu mengakui eksistensi berbagai pemangku kepentingan yang memiliki kedudukan strategis dalam tata kelola kelembagaan. Pemerintah desa berperan sebagai pemilik yang sah (*legitimate owner*), mitra kerja berfungsi sebagai pihak kolaboratif dalam pelaksanaan kegiatan usaha, sedangkan masyarakat desa berposisi sebagai penerima manfaat utama dari aktivitas ekonomi BUMDes. Dalam kerangka mencapai tujuan esensial pengembangan BUMDes, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui optimalisasi kinerja ekonomi dan sosial, diperlukan keseimbangan yang proporsional antara orientasi manfaat sosial (*social benefit*) dan orientasi keuntungan finansial (*financial profit*). Keberhasilan BUMDes bersifat sistemik dan saling berkelindan dengan dinamika sosial- ekonomi masyarakat desa. Setiap keputusan bisnis yang diambil oleh BUMDes memiliki implikasi langsung terhadap kondisi ekonomi lokal, kehidupan sosial masyarakat, pelaku usaha, serta jaringan kemitraan yang terlibat.

Oleh karena itu, BUMDes tidak dapat melepaskan diri dari konteks sosial-ekonomi masyarakat tempatnya beroperasi, serta wajib mempertahankan komitmen terhadap pencapaian manfaat kolektif yang lebih luas. Lebih lanjut, tata kelola BUMDes harus dilandasi oleh integritas, profesionalisme tinggi, dan etos pelayanan publik yang kuat. Orientasi sosial perlu menjadi pendorong partisipasi aktif seluruh unsur masyarakat, sementara aktivitas bisnis dijalankan berdasarkan semangat kewirausahaan yang inovatif dan berkelanjutan. Dengan demikian, BUMDes idealnya beroperasi dengan prinsip inovasi, kreativitas, serta berorientasi pada tujuan mulia untuk mendorong kemajuan dan kemandirian pembangunan desa (Setiawati & Ananda, 2026).

Kesimpulan

Dalam kegiatan Pengabdian masyarakat di kecamatan krembung, Kabupaten Sidoarjo ini ada beberapa temuan, yaitu kurang maksimalnya keterlibatan ibu-ibu 'aisyiyah dalam legalitas BUMDesa maupun dalam Tata kelola BUMDesa di berbagai desa di Kecamatan Krembung, kurangnya pemahaman kader-kader 'aisyiyah se Kecamatan Krembung terkait dengan perbedaan ranah kewenangan antara

BUMDesa dengan Program Koperasi Desa Merah-Putih yang dibentuk berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terkait dengan peningkatan ekonomi masyarakat desa. Pengabdian masyarakat ini secara bertahap memberikan pemahaman kepada perangkat desa dan warga masyarakat di Desa Lemujut, Desa Gading, Desa Tanjek Wagir, Desa Wangkal, Desa Kendal Cabean, dan Desa Prasung tentang pentingnya legalitas BUMDesa untuk memajukan perekonomian di desa yang juga berbasis ekonomi hijau. Implikasi abdimas tidak hanya terkait pemahan, akan tetapi tim memberikan pendampingan secara langsung terkait proses penyusunan dokumen hukum dan pendaftaran legalitas BUMDesa. Dokumen hukum yaitu meliputi pembuatan Peraturan Desa tentang BUMDesa, pembuatan Anggaran Dasar BUMDesa, dan pembuatan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.

Pengakuan/Acknowledgements

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dan Pemerintah Desa Lemujut, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah mendukung dan memberikan kesempatan kepada tim untuk berkompetisi sekaligus mengimplementasi skema program pengabdian masyarakat Risetmu ini.

Daftar Referensi

- Abhimantara, I. B. (2022). Kewenangan Bertindak (Recht Bevoegdheid) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sebagai Pemegang Hak Tanggungan. *Notaire*, 5(2), 283–296. <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i2.35687>
- Adhiguna, Y., & Wisnaeni, F. (2022). Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Waduk Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan. *Notarius*, 15(2), 1037–1054. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.36437>
- Afkar, T., Sugijanto, , Samsiyah, S., Subijantoro, D., Handayani, C. M. S., Najah, S., & Fatoni, A. (2025). Manajemen Keuangan Umkm Berbasis Digital Di Kelurahan Sepanjang – Taman – Sidoarjo. *Jurnal Abadimas Adi Buana*, 9(1), 73–85. <https://doi.org/10.36456/abadimas.v9.i01.a10562>
- Anggara, F., & Ubaidillah, L. (2024). Netralitas Asosiasi Kepala Desa Jember dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jember. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 6–6. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3048>

- Astuti, C. C. (2020). *Kisah Pengabdian Masyarakat di Kala Pandemi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*. Umsida Press. <https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-34-6>
- Bramantya, A. R., Rakhmawati, R., & Effendhie, M. (2022). Pemetaan Arsip Tokoh Masyarakat Desa sebagai Bentuk Pelestarian Pengetahuan di Daerah Bekas Distrik Comal. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan*, 8(2), 123–142. <https://doi.org/10.14710/lenpust.v8i2.37087>
- Hadiyat, Y., & Herman, H. (2022). Pendampingan Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Klinik Bumdesa Mawangi Desa Bitungsari. *Rural Development For Economic Resilience (RUDENCE)*, 2(1). <https://doi.org/10.53698/rudence.v2i1.39>
- Istiyani, A., & Lisaputra, P. S. M. (2022). Analisis Kelayakan Unit Usaha Pengelolaan Sampah Pada Bumdesa “Sido Makmur”, Desa - Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. *Jurnal Riset Entrepreneurship*, 5(2), 26–26. <https://doi.org/10.30587/jre.v5i2.4085>
- Lidia, , Aisyah, N., Laras, , Mellisa, , & Iftiya, . (2026). Sinergi Digitalisasi dan Green Financing Pada Bank Syariah dalam Mendukung Green Inclusive Economy. *Journal of Economics and Business*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.61994/econis.v4i1.1423>
- Maulana, M. A., & Winarta, G. N. (2025). Ius Constituendum Urun Dana untuk Badan Usaha Non-Badan Hukum. *Jurnal Hukum Positum*, 10(2), 207–231. <https://doi.org/10.35706/positum.v10i2.13269>
- Phahlevy, R. R. (2021). *Hukum dan Pendidikan Paralegal di Indonesia*. Umsida Press. <https://doi.org/10.21070/2021/978-623-6081-17-4>
- Pramesti, S. M., Maulana, M. A., & Maharani, N. K. I. (2026). Harmonisasi Regulasi Insentif Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(1), 321–334. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v9i1.5223>
- Pratama, I. M. J., & Phahlevy, R. R. (2025). Implementation of Land Sale Regulation in Pasuruan District: Pelaksanaan Peraturan Penjualan Tanah di Kabupaten Pasuruan. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 26(4), 10.21070/ijppr.v26i4.1460. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v26i4.1460>
- Purwaningsih, E., & Chikmawati, N. F. (2022). Pengangkatan Umkm Di Masa Pandemi Melalui Kebijakan Perlindungan Hukum Dan Pemberdayaan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 10(1), 1–1. <https://doi.org/10.25157/justisi.v10i1.6183>

Setiawati, D., & Ananda, N. R. (2026). Corporate Social Responsibility (Csr) dan Green Economy: Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Pengelolaan Limbah Industri. *Jurnal Ragam Pengabdian*, 3(Spesial Issue), 4198–4220. <https://doi.org/10.62710/74hvj73>